

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia bentuk badan hukum suatu bank mengacu pada jenis bank itu sendiri. Bentuk badan bank diatur pada Bab IV, bagian kedua bentuk hukum, yaitu pada pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk bank syari'ah diatur pada Bab III, bagian kedua, yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang hanya mengenal satu bentuk, yaitu badan hukum perseroan terbatas.

Bentuk hukum suatu bank umum sesuai ketentuan pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 semula dapat berbentuk sebagai perusahaan perseroan (persero), perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Namun, sekarang bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga bank umum hanya dapat berbentuk perusahaan terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi¹. Oleh karena perbankan di Indonesia berbentuk badan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perbankan, maka selain tunduk pada Undang-undang Perbankan, secara korporasi perbankan harus tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang badan hukum antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian.

Selain itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *jo* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹ Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah.”

dan peraturan regulator perbankan yaitu peraturan yang diterbitkan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Korporasi perbankan juga tunduk pada Anggaran Dasar pendirian yang dibuat oleh para pemegang saham.

R. Subekti sebagaimana dikutip oleh **Kristian** berpendapat ² badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim. Badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri, sama seperti manusia, kepentingan tersebut dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan tersebut diganggu. **Wiryo Projodikoro**³ menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut ketentuan pasal 1653 KUHPer ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu ⁴:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa) seperti badan-badan pemerintahan.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa) seperti perseroan terbatas, koperasi.
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).

Istilah korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam

² Kristian, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional, (Buku Tiga)*”, (Bandung: Refika Aditama, 2017) , h. 65

³ *Ibid*, h.66

⁴ A. Muhammad , “ *Hukum Perdata Indonesia*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), h. 29

bidang hukum lain, khususnya dalam hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtsperson*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entites* atau *corporation*. **Sutan Remi Sjahdeini** sebagaimana dikutip oleh **Kristian**⁵ mendefinisikan korporasi dalam bidang hukum pidana meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi Perbankan⁶ sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Bank merupakan badan usaha yang mempunyai fungsi pendapatan dan biaya sama halnya dengan perusahaan lainnya.

Secara umum bank sebagai lembaga keuangan merupakan bidang usaha yang aset utamanya adalah klaim keuangan (saham, obligasi dan kredit). Usaha pokok bank adalah kegiatan dibidang perkreditan, yaitu memberikan dana pinjaman (kredit) kepada para debitur / nasabah. Usaha lainnya berupa kegiatan investasi pada sekuritas di pasar keuangan dan memberikan berbagai jenis jasa keuangan⁷. Bank menangani transaksi keuangan, sedangkan jenis usaha lainnya (industri) menangani transaksi riil yang bersifat dominan dan transaksi keuangan.

Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetik keuntungan pribadi atau memanfaatkan jabatannya untuk berbuat suatu kejahatan. Pihak yang memiliki kesempatan untuk memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan

⁵ Kristian, *Op.cit*, h. 72

⁶ Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan definisi Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

⁷ Sawaldjo Puspoprano, "*Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*", (Jakarta : LP3ES , 2004),h. 95

sehari-harinya berhubungan dengan sistem Perbankan misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank bahkan para pemegang saham bank ataupun para Pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi bank. Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan.

Kejahatan korporasi perbankan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara pegawai bank maupun para pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ciri khas dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (pengurus dan/atau pegawai) terhadap anggota masyarakat dan/atau lingkungan. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan secara individual.

Menurut klasifikasinya, kejahatan perbankan tergolong sebagai kejahatan *white collar crime*⁸ dengan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, khususnya nasabah. Bahkan Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan Negara.

⁸ *White Collar Crime* adalah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki jabatan tertentu, yang memiliki kedudukan sosial ekonomi tinggi dimana tindak pidana atau kejahatan tersebut menyangkut sebuah sistem, yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas pekerjaan atau jabatannya, baik yang dilakukan dengan cara fisik (nyata) maupun dengan cara non fisik ataupun dengan cara penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau keuntungan yang relatif besar..

Dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Semakin baik layanan nasabah prima dari suatu bank, maka semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

Keberlangsungan suatu bank sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, hilangnya kepercayaan dari masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Sehingga pelayanan kepada masyarakat (nasabah) merupakan faktor yang penting bagi berkembangnya institusi. Oleh karena kegiatan bank menyangkut uang masyarakat dan kepercayaan yang diberikan, maka setiap periode dilakukan penilaian tentang kesehatan suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan tidak sehat untuk beberapa periode, maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan dengan bank lainnya⁹.

Kegiatan perbankan yang didasarkan pada kepercayaan ini dilakukan oleh pegawai bank yang didukung oleh masyarakat. Pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Dalam dunia perbankan, pegawai bank merupakan perantara antara bank dengan nasabahnya, karena yang berhubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah adalah pegawai bank.

⁹ Kasmir, *"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 47.

Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam peraturan internal bank maupun peraturan perundangan yang berlaku, namun saat ini masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah, maupun bank yang bersangkutan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berkaitan dengan tindak pidana dan/atau kejahatan dalam dunia perbankan.

Salah satu kejahatan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*. Contoh *fraud* yang menjadi perhatian masyarakat umum adalah penggelapan dana nasabah pada Bank Century yang terjadi di akhir tahun 2008 yang dilakukan secara bersama-sama oleh pegawai, dewan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham dengan berbagai modus operandi, antara lain memberikan kredit fiktif kepada perusahaan yang akan membeli asset dari kredit macet pada Bank Century, memberikan LC Fiktif kepada beberapa perusahaan, menjadi perantara atau broker reksadana fiktif. Akibat dari kejahatan tersebut Bank Century mengalami masalah yang serius hingga nilai CAR (Capital Adequacy Ratio/Rasio kecukupan Modal) minus 3 %, jauh dari prosesntase yang ditetapkan regulator yakni sebesar 8 %, nasabah Bank Century tidak bisa mencairkan maupun mengambil dana yang ada di rekening Bank, NPL (Non Performing Loan/Kredit Macet) diatas 5 %. Sehingga pada puncaknya Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai Bank gagal. Terhadap kasus kejahatan Bank Century diatas Pengadilan memutus bersalah telah melakukan kejahatan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49, 50 dan 50 A UU Perbankan kepada pemegang saham mayoritas Bank Century (Robert Tantular) para direksi, komisaris maupun pegawai top management Bank Century.

Belum lepas dari ingatan tentang kejahatan perbankan pada Bank Century, kejahatan yang juga menarik perhatian masyarakat luas adalah penggelapan dana milik nasabah yang dilakukan oleh Inong Melinda Dee (Melinda) yang terjadi di tahun 2012 pada Citibank. Melinda adalah seorang senior relation manager dan telah bekerja di Citibank selama lebih

dari 20 tahun. Sebagai relation manager, Melinda khusus menangani para nasabah besar yang memiliki deposito atau tabungan di atas Rp. 500 juta. Kasus ini menjadi perhatian karena Melinda berhasil melakukan pembobolan yang begitu mudah, sehingga muncul anggapan tentang lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Kerugian yang dialami para nasabah Citibank kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

Modus yang digunakan Malinda bersama anak buahnya dalam mengeruk isi tabungan nasabah dengan cara dia meminta tandatangan sang nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong atau formulir itu ditandatanganinya sendiri. Tak hanya itu, dia juga mengisi formulir dengan data-data tidak sah alias palsu. Data itu terdiri dari nama nasabah pengirim, penerima, nominal uang hingga isi pesan. Semua diisi oleh Malinda sehingga seakan nasabah itu yang melakukan transaksi. Setelah data dinyatakan lengkap, formulir transfer itu lantas diserahkan ke bagian teller CitiBank untuk diproses transaksinya. Usai transfer sukses dilakukan, Malinda menikmati hasil kejahatannya untuk keperluan pribadi. Dan kasus tersebut kemudian disidangkan di :

1. Pengadilan Jakarta Selatan No. Perkara 1402/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa atas nama Dwi Herawati Binti Harnowijono (*Head Teller* CitiBank), dengan amar putusan :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Dwi Herawati Binti Harnowijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan“;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,
 - 3) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara Kasasi 1607 K/PID.SUS/2012, juncto perkara banding No. 134/pid/2012/PT DKI tanggal 22 Mei 2012 dengan terdakwa Inong Malinda Dee

Binti Siswo Wiratno , dengan amar putusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Inong Malinda Dee Binti Siswo Wiratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan“,
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,
- 5) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada Bank BTN yang berupa melarang untuk sementara waktu seluruh kantor kas Bank Tabungan Negara (BTN) melayani pembukaan semua jenis rekening baru, baik tabungan, giro maupun deposito. Keputusan tersebut diberikan terkait dengan dugaan pembobolan dana nasabah BTN lewat skema bilyet deposito fiktif senilai Rp 258 miliar. Korban kasus ini terdiri dari empat institusi yakni PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Asuransi Umum Mega, Global Index Investindo dan satu nasabah individu¹⁰. Kasus tersebut bermula ketika salah satu kepala Kantor Kas Bank BTN memanfaatkan jabatannya untuk menghimpun dana dari pihak ketiga namun dana tersebut tidak masuk dalam pembukuan Bank melainkan diinvestasikan kepada pihak lain. Atas hal tersebut Bank BTN melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kasus Bank BTN tersebut kemudian di sidangkan pada dua Pengadilan Negeri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL dengan amar putusan:
 - 1) Menyatakan Terdakwa Bambang Suparno (Kepala Kantor Kas BTN Cikeas) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbankan dan

¹⁰Kompas.Com, “Kasus Pembobolan Rekening, OJK Batasi Aktivitas Operasional BTN” , diakses dari <https://money.kompas.com/read/2017/03/22>, (akses pada tanggal 01 Juli 2019 jam 13.46)

penggunaan surat palsu dan pencucian uang”

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Suparno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. Perkara 490/PID.Sus/2017/PN JKT.UTR dengan amar putusan :
- 1) Menyatakan terdakwa Dwi Prasetyo (Kepala Kantor Kas BTN Enggano) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
 - secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi Bank”, dimana masing-masing perbuatan tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dan
 - secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:; dimana masing-masing perbuatan tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan
 - melakukan beberapa perbuatan tindak pidana pencucian uang dimana masing-masing perbuatan tersebut berhubungan dengan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dwi Prasetyo, SE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Dari berbagai contoh kasus yang dikemukakan diatas niscaya kejahatan dibidang Perbankan melibatkan pegawai internal bank tersebut, hal ini senada dengan pernyataan Direktur Pengawasan Bank II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anung Herlianto yang mengungkapkan kasus

pembobolan Bank di Indonesia 90% terjadi dengan melibatkan orang dalam dari bank itu sendiri¹¹.

Di satu sisi atas kejahatan tersebut membawa kerugian yang tidak sedikit bagi nasabah. Dana yang telah ditempatkan dan disimpan di lembaga jasa keuangan Perbankan tidak mendapat jaminan keamanan faktanya banyak kasus pembobolan yang merugikan nasabah tidak terselesaikan dengan baik. Hak korban untuk mendapatkan kembali dana simpanannya di bank masih harus diperjuangkan melalui instrumen hukum baik yang sifatnya mengajukan gugatan perdata ataupun menunggu keputusan dari Majelis Hakim pidana.

Dari ulasan tentang kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank diatas, sesungguhnya yang menarik untuk dikaji adalah apakah pihak bank selaku korporasi harus bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah bank ?, dan bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah tersebut? . Pertanyaan tersebut sangat penting untuk dijawab agar ada kepastian bagi nasabah tetap memiliki kepercayaan kepada pihak bank.

Lain halnya dengan kejahatan yang melibatkan pegawai pada korporasi yang bergerak dibidang non bank, yang mana oleh Pengadilan diputuskan harus bertanggungjawab secara pidana setelah para pengurusnya maupun pegawai yang terlibat terlebih dahulu dinyatakan bersalah secara pidana. Korporasi yang dijatuhi hukuman pidana tersebut menandakan penegakan hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Sebagai contoh korporasi yang bertanggungjawab penuh atas kejahatan yang dilakukan oleh para pegawai maupun pengurus adalah sebagai berikut :

1. PT. Giri Jaladhi Wana (GJW), tahun 2010 aparat penegak hukum mengungkap kejahatan. PT. Giri Jaladhi Wana didudukkan sebagai

¹¹InfoBanknews.com, “Benarkah Pembobolan Selalu Melibatkan Orang Dalam?”, diakses dari <http://infoBanknews.com>, (akses pada tanggal 01 Juli 2019 Jam 16.19)

terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dijatuhkan putusan pidana terhadap Korporasi PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebagaimana putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. Korporasi tersebut dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebesar 1,3 Milliar¹².

2. PT. Duta Graha Indah (yang kemudian berubah nama menjadi PT Nusa Kontruksi Enjinering). Pada tahun 2019 kejahatan yang melibatkan korporasi kembali diungkap oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah PT. Duta Graha Indah (yang kemudian berubah nama menjadi PT Nusa Kontruksi Enjinering) Korporasi yang bergerak dibidang jasa kontruksi *engginering*, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst pada tanggal 3 Januari 2019 dijatuhkan putusan “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT DGI dengan pidana denda Rp700 juta, serta pidana tambahan senilai Rp85.4 Milliar”¹³.

Atas contoh kasus kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia yang melibatkan pegawai maupun pengurus suatu korporasi diatas antara badan hukum yang bergerak di bidang perbankan dengan badan hukum atau korporasi yang bergerak dibidang non bank atau perdagangan umum terdapat perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum yang signifikan dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana khususnya dalam hal upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Di bidang kejahatan perbankan pada umumnya hanya pegawai bank saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sekalipun dalam melakukan kejahatan menggunakan sarana atau alat jabatan yang melekat pada

¹²Indrawan .D. Yuriutomo, “*Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, (NN: NN, 2017) h.24

¹³Antara News. com, “PT DGI di Vonis 86,19 Milliar”, diakses dari <https://www.antaranews.com/miliar> (akses pada tanggal 01 Juli 2019 Jam 11.48 WIB)

dirinya, secara korporasi perbankan tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan korporasi yang bergerak dalam perdagangan umum yang mana setelah para pengurusnya dinyatakan bersalah maka secara korporasi diharuskan untuk bertanggungjawab secara hukum.

Bilamana ditinjau dari perkembangan hukum pidana di Indonesia terdapat pertentangan yang fundamental terkait dengan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi. Jika bertolak dari KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak ada satu ketentuan pun yang menetapkan korporasi (*rechtsperson*) sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dikarenakan KUHP yang berlaku di Indonesia tidak mengenal pengenaan pidana kepada korporasi. KUHP hanya mengenal manusia alamiah sebagai subjek hukum pidana¹⁴. Prinsip ini dapat ditemukan dalam pasal 59 KUHP¹⁵, dimana hukuman pidana yang melibatkan badan hukum hanya dijatuhkan kepada pengurus apabila mereka melakukan delik pidana. Pasal 59 KUHP ini menegaskan bahwa Korporasi tidak dikenal oleh KUHP sebagai subjek hukum pidana, sehingga KUHP tidak bisa dijadikan landasan untuk mempertanggungjawabkan pidana korporasi, karena yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh KUHP hanya terbatas pada manusianya, yakni pengurus korporasinya¹⁶.

Begitu juga dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang lama (HIR)¹⁷ maupun yang baru yaitu dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹⁸ hanya dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap manusia. Dalam KUHP tidak dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap pelaku

¹⁴KUHP dipengaruhi asas *societas delinquere non potest* yang bermakna badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana

¹⁵Pasal 59 KUHP berbunyi ; “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”

¹⁶Hasbullah. F. Sjawie, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi”, (Depok: Prenada Media Group, 2018) h.97

¹⁷HIR merupakan kepanjangan dari *Herziene Inlands Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.

¹⁸Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

tindak pidana yang berupa korporasi¹⁹. Dengan demikian dapat disimpulkan rumusan berbagai delik dalam KUHP dan ketentuan KUHP hanya mengatur manusia saja yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan kata lain hanya manusia saja yang dapat dituntut dan karena itu juga hanya manusia saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana, tegasnya selain manusia termasuk korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pasal 59 KUHP tersebut secara eksplisit bermakna tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka hanya pengurus itu saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan atau bertujuan untuk memberi manfaat bagi korporasi dan bukan lagi pribadi pengurus.

Korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana seperti diatur dalam pasal 59 tersebut diatas berdasarkan beberapa alasan²⁰;

1. Asas hukum pidana yang ada di KUHP berlandasi ajaran kesalahan pribadi dan hanya ditujukan terhadap orang alamiah.
2. Hukuman-hukuman pokok yang ada di KUHP mempunyai sifat kepribadian.
3. Hukuman yang menyangkut kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan oleh korporasi.
4. Meski hukuman denda dapat dijauhkan kepada korporasi, tetapi yang dijatuhi hukuman denda itu dapat memilih untuk membayar denda atau menjalani hukuman kurungan sebagai penggantinya.

Dengan demikian, pandangan KUHP bahwa hanya manusia alamiah saja yang bisa menjadi subjek hukum pidana, didasari pemikiran utama yang berkembang pada saat itu bahwa hanya manusia saja yang mempunyai *mens rea*²¹, dan makhluk hidup lain termasuk Korporasi sebagai badan yang diciptakan manusia tidak mempunyai *mens rea*.

¹⁹S. Remy Sjahdeini, "Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya (Edisi kedua)" (Depok: Kencana, 2017), h.18

²⁰H. F. Sjawie, *Op.cit.*, h. 98

²¹*Mens rea* bermakna kondisi jiwa atau sikap batin dari pelaku perbuatan

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia , undang-undang pidana diluar KUHP telah memperluas subjek hukum pidana , yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada Korporasi. Paradigma hukum di Indonesia telah menerima konsep yang menentukan bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana , yang mana pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi. Istilah tindak pidana korporasi atau *corporate crime* seringkali digunakan sebagai padanan dari istilah *white collar crime* sekalipun istilah tersebut digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang bekerja untuk korporasi, biasanya adalah eksekutif yang memiliki jabatan penting dalam perusahaan, atau untuk kepentingan perusahaan tersebut.

Mardjono Reksodiputro berpendapat seperti yang dikutip oleh **Hasbullah F Sjawie**²², ada tiga sistem di Indonesia berkenaan dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi:

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat empat kemungkinan, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana , sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan

²² Hasbullah. F. Sjawie, “Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, (Jakarta:Kencana, 2017) , h.277

keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Mengenai kejahatan korporasi, korban yang disebabkan oleh kejahatan tersebut umumnya bukan individu tetapi kelompok. Kejahatan korporasi seringkali menimbulkan korban yang bersifat abstrak karena jumlahnya yang banyak dan sulit untuk diidentifikasi, serta masalahnya yang sangat kompleks²³. Kejahatan atau tindak pidana korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis. Kejahatan atau tindak pidana korporasi selalu dilakukan dalam bisnis skala besar (*big business*). Oleh karenanya besarnya keuntungan yang diperoleh oleh korporasi akan berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang diderita korban (masyarakat, negara, lingkungan, sistem ekonomi dunia dan lain sebagainya) sebagai akibat tindak pidana korporasi tersebut²⁴.

Direksi maupun pegawai bank dalam melakukan suatu tindakan atas nama perseroan bisa saja menimbulkan kerugian, baik kepada perseroan sendiri maupun kepada pihak ketiga, baik pihak ketiga di dalam maupun di luar perseroan (nasabah bank). Perbuatan tersebut bisa dilakukan atas inisiatif sendiri maupun atas arahan dewan komisaris. Perbuatan yang merugikan perseroan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sedang yang merugikan pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Seperti halnya kasus pembobolan dana nasabah Bank Century, City Bank maupun Bank BTN yang merugikan nasabah selaku pihak ketiga diluar perseroan. Dengan kata lain karena perseroan adalah badan hukum, yang dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maka bisa saja perseroan dimaksud melakukan suatu perbuatan berkategori melawan hukum²⁵.

²³H. Amrani dan M. Ali, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*”, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2015) h.157

²⁴ Kristian, “*Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*” (Buku Satu) ,(Bandung : Refika Aditama, 2016)h.23

²⁵*Op.cit*, h. 8

Berkaitan dengan hal diatas yang dihubungkan dengan kasus kejahatan korporasi baik yang dilakukan oleh pegawai sebagaimana contoh kasus kejahatan korporasi perbankan diatas maka akan timbul pertanyaan hukum :

1. Mungkinkah korporasi dibebani pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi?
2. Kalau hal itu dimungkinkan, apa syarat-syarat agar perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawabanya pidananya kepada korporasi?
3. Dengan kata lain, apa alasan pembenar yang dipakai untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi?
4. Apa persyaratan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi harus dipikul sendiri pertanggungjawaban pidananya oleh pengurus atau pegawai korporasi tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada korporasi?

Dari keempat pertanyaan hukum tersebut diatas terdapat benang merah yang harus dipecahkan, yaitu mengenai perbuatan pidana beserta pertanggungjawabanya, yang kemudian akan berkaitan dengan asas hukum “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi²⁶.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, maka harus terlebih dahulu dipahami antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban

²⁶ H. F. Sjawie, *Op.cit*, h.268

pidana. **Muljatno berpendapat** ²⁷ perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asaz dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*). Jadi disamping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untung pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela ²⁸. Kemudian muncul pertanyaan kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan?.

Simons mengatakan bahwa sebagaimana dikutip oleh **Roeslan Saleh** ²⁹; kesalahan adalah adanya *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Dua hal yang harus diperhatikan itulah, terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Kesulitan para ahli hukum pidana untuk dapat menerima pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana adalah karena berlakunya asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”. Bagaimana mungkin korporasi yang tidak memiliki jiwa dapat memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) ³⁰, dimana kesalahan menitik beratkan pada hubungan sikap bathin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

²⁷ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h.153

²⁸ I. Made. Widnyana, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010) 63

²⁹ R. Saleh, R. Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*” (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.78

³⁰ S. Remy Sjahdeini, *Op.cit*, h.64

Beranjak dari problematika di atas perihal pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dibidang perbankan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi tersebut yang kemudian dikaitkan dengan asas *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* sehingga secara hukum dengan alasan pembenaran korporasi bertanggungjawab penuh atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai, maka penulis hendak mengangkat permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”**

1.2. Batasan masalah

Agar permasalahan dalam Tesis ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada :

1. Tanggung jawab hukum yang dimaksud dalam tesis ini dalam ruang lingkup pertanggungjawaban dalam lapangan hukum pidana.
2. Korporasi perbankan yang dimaksud dalam tesis ini adalah perseroan terbatas yang telah berstatus badan hukum dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian terkait, serta bersifat terbuka (Tbk), dan bidang usahanya bergerak dalam bidang jasa layanan keuangan Perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank yang dimaksud dalam tesis ini adalah tindak pidana di bidang perbankan dan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya selaku pegawai Bank.

1.3. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dijelaskan identifikasi permasalahan tesis ini tentang :

1. Kejahatan perbankan yang merugikan nasabah dapat terjadi atas kelalaian bank secara korporasi terhadap lemahnya sistem perbankan atau karena niat jahat yang timbul dari pegawai yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya selaku pegawai bank, sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara lebih detail tentang bagaimana bentuk tanggung jawab hukum korporasi perbankan atas kerugian nasabah yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai.
2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator Perbankan di Indonesia No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/ 1 /PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran , yang pada pokoknya menyatakan bahwa bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalian , pengurus, pegawai yang bekerja untuk kepentingan bank, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji tanggung jawab tersebut dalam perspektif pertanggung jawaban pidana, apakah yang bertanggung jawab dalam aspek pidana dibebankan kepada korporasi atau dibebankan kepada pegawai bank mengingat antara korporasi dan pegawai sama-sama dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum pidana.

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan dan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dan fokus bahasan pada tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perbankan atas kerugian nasabah yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank?

2. Bagaimana alasan pembeda yang dipakai untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi perbankan?

1.5. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perbankan atas kerugian nasabah yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui alasan pembeda yang dipakai untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi

2. Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Dalam aspek teoritis penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum Pidana guna membangun argumentasi ilmiah terhadap selisih paham mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan atas kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai maka penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan karena dalam penelitian ini dikaji dari sudut pandang alasan pembeda dalam Ilmu Hukum Pidana.
- b. Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan khususnya berguna bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat) untuk tidak ragu dalam menangani sampai dengan membebaskan pertanggungjawab pidana kepada korporasi perbankan atas tindak pidana yang dilakukan pegawai bank, sehingga keadilan yang bersifat restoratif dapat terwujud khususnya dalam hal ini korban kejahatan korporasi perbankan dengan mudah

mendapatkan pemulihan kerugian yang dialami. dengan demikian ilmu hukum pidana dapat memberikan andil mengupayakan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan khususnya nasabah perbankan.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Konsep Perbankan di Indonesia

Pennjajahan Belanda selama 3,5 abad atas Indonesia telah mewariskan suatu struktur perbankan yang bersifat kolonial, tetapi yang kemudian setahap demi setahap telah diubah menjadi suatu struktur yang bersifat nasional. pada jaman kolonial sektor bisnis dan ekonomi seperti perkebunan, pengangkutan, perasuransian, perdagangan, perbankan dikuasai oleh perusahaan swasta Belanda. Bisnis yang kecil dan menengah dikuasai oleh orang-orang Tionghoa dan Arab yang dikenal sebagai *vreem ooslingen*, sementara perkebunan rakyat oleh golongan pribumi. Namun akses ke bank saat itu hanya dapat dilakukan oleh pengusaha Belanda. Kalau pun masyarakat (pedagang kecil dan menengah) membutuhkan layanan perbankan, maka bank Belanda akan menyalurkannya melalui perusahaan besar Belanda (*Big Ten*) yang bertindak sebagai *wholesale Banking*.

Pada masa sebelum Perang Dunia II di Indonesia terdapat 8 Bank devisa dan perdagangan, diantaranya 4 Bank Belanda, 2 Bank Inggris, dan 2 Bank Cina, yaitu;

- 1) *De Javasche Bank*
- 2) *Nederlandse Handel Maatschappij*
- 3) *Nenerland Indische HandelsBank*
- 4) *Escompomto Bank*
- 5) *The Hongkon and Shanghai Banking Corporation*
- 6) *The Chartered Bank*
- 7) *Bank Of China*
- 8) *Overseas Chinese Banking Corporation*

Bank berasal dari bahasa italia yakni “*Banco*” yang berarti kepingan papan untuk buku sejenis meja. Dan diperluas lagi untuk menunjukkan tempat penukaran uang, untuk memamerkan uang dan difungsikan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta eropa pada abad pertengahan ³¹. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru dengan giral ³².

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1966 ³³ pasal 1 bank dapat diartikan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Demikian pula dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang banyak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini Bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah Bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang

³¹ Muhammad Muslehuddin , “ Sistem Perbankan Dalam Islam” Terj. Aswin Simamora, Cet. ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) h.1

³² Thomas Suyatno,, “Kelembagaan Perbankan: (J akarta: Gramedia Pustaka Utama 1993) h.1

³³ Undang-undang No. 14. th. 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

mengajukan permohonan. Dengan kata lain Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan Bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.

- c. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, Bank garansi, Bank notes, travelers cheque dan jasa lainnya.

Salah satu dari bank-bank Belanda itu yaitu *De Javasche Bank* yang bersifat semi pemerintah dan mempunyai dwi fungsi. Ia mempunyai hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas, berfungsi sebagai Bank Sentral walau terbatas, dan bank devisa dan perdagangan. Tugas utama dari bank-bank di atas adalah memberikan kredit jangka pendek untuk membiayai ekspor-impor, dan perusahaan-perusahaan perkebunan asing dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kredit-kredit disalurkan kepada pengusaha Cina selanjutnya ke rakyat pedesaan untuk membiayai pengumpulan barang-barang ekspor. Pada tanggal 10 Oktober 1827, *De Japaneshe Bank* kemudian di nasionalisir oleh pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasar UU No. 13. tahun 1968 Tentang Bank Sentral

Dengan demikian sejak zaman Belanda perbankan sudah ditujukan untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu juga beroperasi 3 bank Jepang dan beberapa bank nasional kecil. Meskipun saat itu pemerintah Belanda telah pula memberikan pula bantuan keuangan langsung kepada para

pengusaha pabrik pribumi, akan tetapi peranan pelepas uang masih sangat dominan.

Selama masa perjuangan kemerdekaan dan awal kemerdekaan muncul 2 Bank, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). BNI didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan sebagai Bank umum, di samping sebagai Bank sentral dari RI, sementara BRI merupakan perubahan dari *Algemene VolkscredietBank* (AVB) yang didirikan untuk menyediakan kredit pedesaan dan kredit-kredit kecil lainnya.

Pada tahun 1952 didirikan Bank pemerintah ketiga yang diberi nama Bank Pembangunan Industri, dan pada 1960 dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO). Pada tahun 1953, *De Javasche Bank* dinasionalisasi dan namanya menjadi Bank Indonesia (BI) dengan tugas sebagai Bank sentral dan sebagai Bank Sentral bertahan sampai kini. Pada waktu itu BI masih mempunyai bagian-bagian Perbankan lain, sekaligus statusnya tetap sebagai Bank devisa dan perdagangan.

Dalam tahun-tahun sebelum tahun 1960 didirikan pula beberapa Bank pemerintah lainnya, yaitu Bank Tani Dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1960 pula BRI dan Bank Tani dan Nelayan dilebur menjadi Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), dan pada tahun 1963 Bank Tabungan Pos diubah namanya menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Khusus untuk BKTN, karena merupakan penggabungan dari BRI dan Bank Tani dan Nelayan, juga berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing terhadap Bank dan lembaga desa, koperasi, Bank pasar dan sejenisnya yang sebelumnya ada pada BRI, menjadi di BKTN.

Fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary". Secara lebih

spesifik Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

a. *Agent of trust.*

Azas utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.

b. *Agent of Development.*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service.*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan

barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

1.6.2. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Korporasi

Dalam hukum pidana terdapat suatu asas fundamental yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*”³⁴. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Asas ini hadir bertujuan untuk mencegah terjadinya pemidanaan terhadap pihak yang tidak bersalah, meski yang bersangkutan secara nyata telah melanggar aturan.

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau suatu pelanggaran untuk melakukan sesuatu yang dipersyaratkan oleh hukum pidana diartikan sebagai *a criminal act* atau *act reus*. Adapun *criminal intent* atau *mens rea* diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan *an evil purpose or with a blameworthy or person endangering state of mind*. Tanpa adanya kesalahan tidak bisa menghukum seseorang. Hanya kepada orang yang mempunyai kesalahan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan. Keadilan tidak bisa diraih jika orang dihukum ketika dia melakukan sesuatu perbuatan tanpa melakukan kesalahan³⁵.

Dengan kata lain, *mens rea* diartikan sebagai unsur mental si pelaku. Jadi perbuatan itu dapat dipisahkan dari kesalahan, dan apabila ada perbuatan dan kesalahan, maka kepada pelakunya dapat dimintakan *criminal liability* atau pertanggungjawaban pidananya. Begitu pentingnya elemen kesalahan ini, maka dikatakan *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*.

³⁴ Moeljatno, *Op.cit*, h.153

³⁵ H. F. Sjawie, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*” (Depok:Prenamedia Group,2018) h.12

Asas *actus reus* dan *mens rea* , yang lengkapnya berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea* tersebut, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat membuat orang bersalah, kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat. Dua hal yang menjadi pokok penting dari asas *actus reus* dan *mens rea* itu adalah, pertama, adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil pada perkara pencurian; dan kedua, kondisi jiwa, apakah perbuatan itu dilakukan dengan maksud jahat atau tidak. Sikap kalbu atau *mens rea* dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan atau kealpaan, yang kepadanya harus dibuktikan keberadaannya untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum merupakan konsep yang berkembang belakangan dalam hukum pidana. pada awalnya, hukum pidana tidak mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum. hanya manusia yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. oleh karenanya, jenis hukuman yang disediakan oleh hukum pidana konvensional banyak diwarnai oleh pidana badan, seperti pidana mati dan pidana penjara, yang kesemuanya diproyeksikan untuk manusia.

Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh **Krsitian** ³⁶ , mendefinisikan korporasi sebagai sekelompok individu yang diperlukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. Korporasi dipandang sebagai pribadi karena peraturan hukum menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu menyangkut kepentingan anggota korporasi tetapi tidak merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut harus

³⁶ Kristian, *Op.cit*, h.159

ditafsirkan sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban korporasi itu sendiri.

Bahwa kesalahan merupakan asas mutlak yang ada dalam hukum pidana berfungsi sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana, yang menjadi permasalahan dan menjadi suatu perdebatan mengenai pro kontra diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah perdebatan mengenai sumber kesalahan pada korporasi yang menjadi prasyarat subjek hukum pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Sebab bagaimanapun juga badan hukum tidak ada unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedtanddelen*) dapat dikatakan memiliki kesalahan ?³⁷.

Keseluruhan diskursus yang terjadi saat itu berakhir pada munculnya satu asas penting dalam hukum pidana, yaitu *societas delinquere non potest* dimana badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut **Enschede** dan **A Heijder** seperti yang dikutip oleh **Dwidja Priyatno**³⁸ ketentuan *societas delinquere non potest* adalah contoh khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke - 19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitanya dengan sifat individualisme KUHP.

Doktrin inilah yang kemudian diadopsi oleh hukum pidana di banyak negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) termasuk Belanda. Melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada tahun 1881 dan selanjutnya diadopsi oleh Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip di atas dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.Sr) yang bunyinya : “*Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidak dijatuhkan atas*

³⁷ Dwidja Priyatno , “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*”, (Depok :Kencana,2017)h. 61

³⁸ *Ibid*, h.24

anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya”.

Di Negara yang menganut sistem hukum *Common Law* (Inggris dan Amerika) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum³⁹. Melalui kasus *birmingham & gloucester railway co* pada tahun 1842. Di kasus ini, majelis hakim menilai perusahaan rel kereta api di inggris tersebut telah gagal memenuhi kewajiban yang dimandatkan kepadanya untuk memperbaiki jembatan yang berakibat pada kerusakan jalan. Lebih lanjut, majelis hakim menilai korporasi dapat dinyatakan bersalah dan dihukum atas nama korporasinya berdasarkan pelanggaran untuk menjalankan perintah undang-undang.

Amerika Serikat (AS) juga telah secara faktual mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1909 melalui putusan Supreme Courts dalam kasus *New York Central and Hudson River Rail Road Co. v. United States*⁴⁰. Dalam kasus tersebut, korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh “*low level employees*” dalam ruang lingkup otoritasnya terkait pembayaran rabat kepada perusahaan lain, yakni *the american sugar refining company* dengan mengacu pada *the elkins act*, 32 stat. 847, yang mengatur mengenai tanggungjawab Korporasi atas pelanggaran hukum agennya. Kasus ini merupakan cikal bakal atau permulaan dimana peradilan Amerika Serikat memperluas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang semula hanya berada pada ranah perdata kemudian diperluas hingga masuk ke lingkup hukum pidana.

³⁹ Kristian, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teroritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara (Buku Dua)*”, (Bandung : Refika Aditama, 2016) h.14

⁴⁰ *Ibid*, h. 250

Disisi lain, pengadilan juga mengadopsi doktrin *respondeat superior* pada sistem hukum *civil law* yang menyatakan bahwa suatu korporasi secara konstitusional dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana apabila salah satu agennya telah melakukan tindak pidana. Pola pengadilan di amerika serikat berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya sesuai dengan pola sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris ⁴¹.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi tersebut harus memenuhi 2 (dua) kriteria berikut ini⁴²:

1. Tindak pidana dilakukan dalam lingkup tugas atau pekerjaannya,
2. Tindak pidana memberikan manfaat bagi suatu Korporasi. (kedua standar ini berlaku sampai dengan saat ini).

Awal sejarah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat sebagaimana dijelaskan diatas merupakan sesuatu yang logis. pada bagian ini perlu pula kiranya dijelaskan mengenai alasan-alasan yang mendasari begitu pesatnya perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat. Jauh sebelum kasus *New York Central & Hudson River Railroad v. United States* terjadi sebagaimana dijelaskan diatas, pada *Congress the Elkins Act* jaksa di seluruh negeri telah kreatif untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu Korporasi dengan menerapkan hukum pidana umum yang berlaku.

Di Belanda pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai terbatas melalui *wet op de economische delicten* (undang-undang tentang delik-delik ekonomi) pada tahun 1950. Baru pada tahun 1976 Belanda menjadikan korporasi sebagai

⁴¹ *Ibid*, h. 251

⁴² *Ibid*, h. 252

subjek hukum secara luas melalui pasal 51 ayat 2 wvs yang berbunyi⁴³ “*where a criminal offence is committed by a juristic person, criminal proceeding may be instituted and such penalties and measures as are prescribed by law, where applicable may be imposed*” (dimana tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, proses pidana mungkin dilakukan, denda dan langkah-langkah seperti yang ditentukan oleh hukum dapat dilaksanakan dengan tindakan)

- 1) *Against the juristic person; or* (terhadap Korporasi);
- 2) *Against those who have ordered the commission of the criminal offence, and against those in control of such unlawful behaviour; or* (terhadap mereka yang telah memerintahkan dilakukannya tindak pidana, dan terhadap perilaku orang-orang yang melanggar hukum);
- 3) *Against the persons mentioned under (1) and (2) jointly* (terhadap pihak yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) secara bersama-sama).

Dari beberapa perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dari negara yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law* diatas, yang kemudian korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang dan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Sejak berlakunya kedua undang-undang tersebut telah mengalami pergeseran pemahaman, hanya saja sistem pertanggungjawaban pidana korporasi masih menjadi perdebatan, terutama apakah korporasi yang bertanggungjawab secara pidana atau hanya diwakili oleh pengurus korporasi tersebut. Kemudian munculah pertanyaan akademis “atas dasar teori atau falsafah membenaran apa bahwa korporasi dapat dibebani

⁴³ *Ibid*, h.251

pertanggungjawaban pidana?.tentu saja dalil pembenanranya bukan ditinjau dari pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut *common law system* atau *civil law system*.

Teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah teori yang tipikal tumbuh dari perkembangan hukum yang terjadi di negara-negara *common law*.teori-teori itu dibangun atau dikonstruksikan besdasarkan *case by case*, yang akarnya berangkat dari kasus-kasus yang sifatnya individualistik. Ini tidak lain merupakan cerminan dari praktik hukum yang berkembang di negara-negara yang sistem hukumnya mengandalkan putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya yang utama dan bukanya kepada peraturan tertulis ⁴⁴.

Selama bertahun-tahun pengadilan-pengadilan Inggris mengikuti doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*, dimana perbuatan-perbuatan pegawainya diatributkan kepada korporasi (perbuatan pegawai dianggap merupakan perbuatan korporasi). Oleh karena *vicarious liability* hanya dapat diterapkan untuk sejumlah kecil tindak pidana, maka doktrin *vicarious liability* kemudian digantikan oleh *identification theory*⁴⁵.

Secara teoritis, ajaran-ajaran yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar atas pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri dari:

1. Ajaran pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*doctrine of strict liability*). Ajaran *strict liability* merupakan contoh lain teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi secara langsung dari hukum perdata. Ajaran ini menggambarkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana

⁴⁴ H. F. Sjawie, *Op.cit*, h. 24

⁴⁵ S. Remy Sjahdeini, *Op.cit*, h.148

dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap hatinya. Ajaran ini sering diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*)”⁴⁶. Atau dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini⁴⁷ oleh karena ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak.

2. Ajaran pertanggungjawaban pengganti (*doctrine of vicarious liability*). Ajaran *vicarious liability* adalah ajaran pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut dengan pertanggungjawaban pengganti⁴⁸.

vicarious liability sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain⁴⁹” secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”. Persamaan dan perbedaan antara “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” adalah sebagai berikut : persamaannya adalah baik “*strict liability*” maupun “*vicarious liability*” tidak mensyaratkan adanya

⁴⁶ H. Amrani dan M. Ali, *Op.cit*, h. 119

⁴⁷ S. Remy Sjahdeini, *Op.cit*, h.151

⁴⁸ H. Amrani dan M. Ali, *Op.cit*, h. 133

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, “*Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994) h.28

“*mens rea*” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada “*strict liability crimes*” pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya, sedangkan “*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

3. Ajaran delegasi (*doctrine of delegation*). Ajaran ini merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya⁵⁰.
4. Ajaran identifikasi (*doctrine of identification*). Ajaran ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, penuntut umum harus mampu mengidentifikasikan bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi. Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi⁵¹. Dengan kata lain bahwa teori ini menganggap bahwa tindakan atau kehendak yang dilakukan oleh direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporatio*).

⁵⁰ S. Remy Sjahdeini, *Op.cit*, h.170

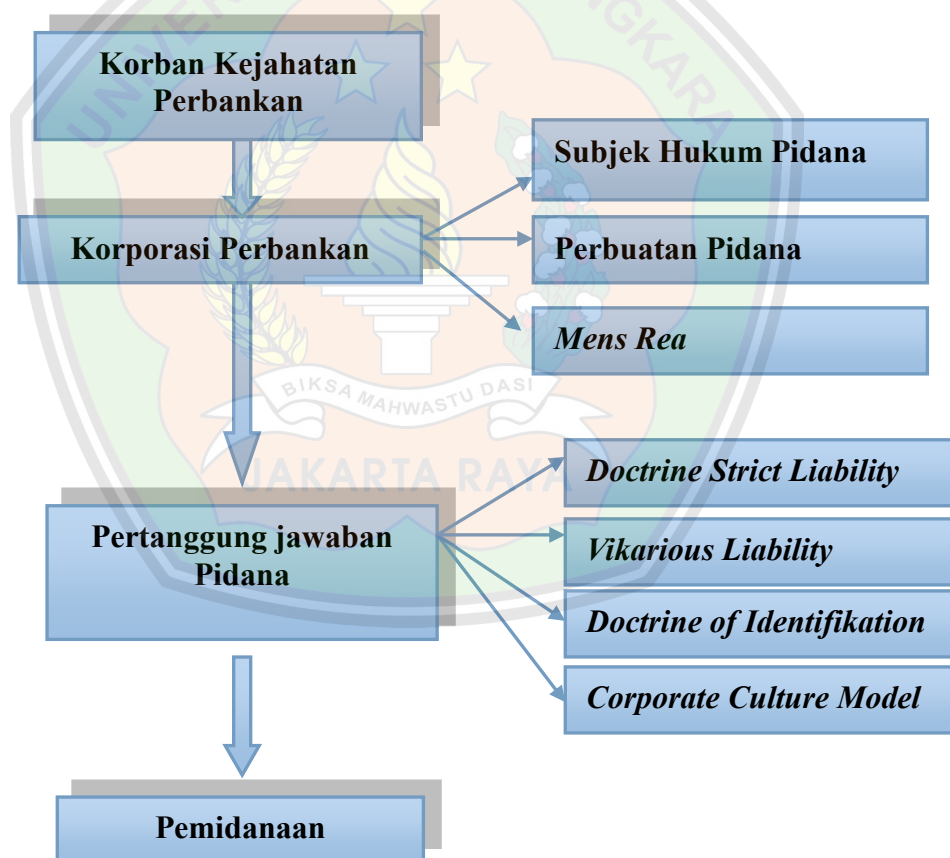
⁵¹ *ibid*, h. 173

Walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu⁵²:

1. Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh Korporasi misalnya perkosaan, sumpah palsu, dll.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada Korporasi, misalnya pidana penjara dan pidana mati.

1.6.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka alur pemikiran terkait dengan pertanggungjawaban korporasi perbankan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai adalah sebagai berikut :



⁵² Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana.:", (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2003)
37

1.7. Metode penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto** seperti yang dikutip oleh **Zainudin Ali**⁵³ memberikan definisi tentang penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Berbeda dengan **Soerjono Soekanto**, **Soetandyo Wingyosoebroto** berpendapat⁵⁴ penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berkerandalan dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

Dari dua definisi tersebut penulis mengambil simpulan bahwasanya secara umum penelitian hukum dapat dimaknai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Dari segi penelitian hukum terdapat 2 (dua) kelompok besar jenis penelitian hukum yaitu⁵⁵:

1. Penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis
2. dan Penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik, yang meliputi :
 - a. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas,

⁵³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18

⁵⁴ Ibid, h.18

⁵⁵ Ibid, h.22

sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan penelitian terhadap perbandingan hukum

- b. Penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi dan efektifitas hukum

Penelitian dalam Tesis ini yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pegawai” menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang berarti bahwa penulis akan menelusuri kaitanya pertanggungjawaban pidana Korporasi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai melalui doktrin atau ajaran-ajaran hukum terkait dengan pertanggung jawaban pidana Korporasi, dan selanjutnya dipersempit pada Korporasi Perbankan yang mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *J.o* Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *J.o* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Metode yang digunakan Penulis dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dimana buku-buku, jurnal, makalah dan/atau dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam Tesis ini yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Korporasi Perbankan akan menjadi objek dari penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara utuh antara peraturan perundangan yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana Korporasi Perbankan dan kemudian dianalisis menggunakan doktrin atau teori-teori hukum yang ada dalam buku, jurnal maupun literatur lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis sebelum melakukan analisis dan kajian, terlebih dahulu akan mengumpulkan data. Dalam penelitian hukum terdapat data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui dan/atau wawancara dilapangan mengenai perilaku masyarakat. Sedangkan Data skunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, misalnya pendapat atau karya para ahli. Dalam penelitian ini yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif maka penulis hanya akan mengumpulkan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

- 1) Norma dasar atau kaidah dasar yang diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang bersumber dari KUHP, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *J.o* Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang PerBankkan *J.o* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang PerBankkan.
- 3) Putusan-putusan hakim serta pendapat para ahli hukum pidana terkait dengan bahasan masalah Tesis.

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya ilmiah dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.8. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tesis ini, dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi atas sub-sub bab, adalah sebagai berikut :

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, pada bab ini akan membahas dan menguraikan tentang korporasi dalam kajian hukum pidana, yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bahasan antara lain mengenai pengertian sejarah mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, teori-teori hukum yang menlegitimasi pertanggungjawaban pidana korporasi, dan terakhir mengenai pembedaan korporasi.

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai tindak pidana perbankan yang didalamnya akan diuraikan pada sub bagian yang berisi tentang korporasi perbankan, tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana perbankan menurut undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah, dan pelanggaran sistem prosedur bank oleh pegawai bank berakibat menjadi tindak pidana di bidang perbankan

Bab keempat, pada bab ini akan membahas mengenai analisa pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai, yang mana didalamnya diuraikan beberapa pokok bagian antara lain, pertanggungjawaban pidana pengurus dan pegawai dalam korporasi perbankan, korporasi perbankan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus maupun pegawai dan terakhir adalah alternatif sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi perbankan.

Bab kelima , pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang mana menjawab dari rumusan masalah dan saran yang diberikan penulis kepada instansi atau lembaga terkait.